

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pada dasarnya setiap manusia dalam bermasyarakat memiliki kodrat untuk hidup berpasangan, saling membutuhkan, dan hidup bersama. Sebagai makhluk sosial, manusia dilahirkan berpasangan antara jantan dan betina, dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan. Namun, di era modern ini, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan sosial, termasuk orientasi seksual yang dianggap tidak sesuai norma, terutama dalam konteks pernikahan dan kehidupan bersama, yang sering disebut sebagai LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Istilah homoseksualitas digunakan untuk merujuk pada masalah penyimpangan orientasi seksual, yang mulai berkembang pada abad ke-9 Masehi (Gunderloy, 1989). Sebelum perubahan besar-besaran dalam pandangan seksualitas pada tahun 1960an, tidak ada istilah seperti 'gay', 'lesbian', 'biseksual', atau 'transgender', namun istilah '*third gender*' sudah muncul sejak tahun 1860an. Revolusi seksual ini merupakan perubahan dalam kebijakan sosial terkait seksualitas. Kelompok LGBT telah ada di Indonesia sejak tahun 1960an, dengan jumlah yang semakin bertambah di tahun-tahun berikutnya.

Organisasi-organisasi yang mendukung komunitas LGBT telah menjadi semakin kuat di Indonesia. Pada tahun 2012, Kementerian Kesehatan memperkirakan ada sekitar 1.095.970 orang gay dan lesbian di Indonesia, dengan lebih dari lima persen di antaranya positif HIV. PBB memperkirakan

bahwa pada tahun 2011, jumlah kelompok LGBT di Indonesia dapat mencapai 3 juta orang, yang setara dengan sekitar 3 persen dari total populasi Indonesia (Idris, 2016). Tanpa disadari, kehadiran komunitas LGBT ternyata sangat terkoneksi dengan kehidupan sehari-hari kita dan lingkungan sekitar. Mereka hidup damai dan terlibat dalam kegiatan sosial di masyarakat, bahkan sering tinggal bersama pasangan mereka seperti kebanyakan orang.

Dalam konteks hubungan internasional, fenomena LGBT merupakan bagian dari masalah global yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Meskipun topik hak asasi manusia sangat sensitif, masih sedikit yang memahami apa sebenarnya arti lesbian atau homoseksualitas (Beollstorff, 2005), Bisexual dan transgender bahkan sering disalah artikan oleh masyarakat yang pro LGBT karena mereka mencoba untuk mengaitkan diri mereka dengan isu hak asasi manusia. Indonesia menjamin kebebasan berekspresi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 E Ayat 2, hak asasi manusia tetap memiliki batasan yang harus dihormati sesuai dengan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dan falsafah Pancasila yang menjadi dasar negara. Perzinahan dan perilaku LGBT tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan landasan moralitas bangsa, dan dalam hukum Indonesia, aparat penegak hukum hanya dapat bertindak jika terjadi pelanggaran hukum yang jelas. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia harus tetap berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila dalam menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perilaku menyimpang seperti perzinahan dan homoseksual. (Muliadi, 2013, p. 46).

Pelanggaran norma kesusilaan dan hidup bersama pasangan gay-lesbian-biseksual dapat diibaratkan sebagai hal yang menyebarkan virus negatif, seperti menimbulkan gangguan sosial, bahaya kesehatan, bahaya norma sosial, dan bahaya psikologis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fenomena LGBT pada saat ini dianggap sebagai hal yang modern dan cenderung dinormalisasi, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai adat, agama, atau budaya. Pada dasarnya fenomena ini memiliki dampak negatif yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, salah satunya dengan adanya fenomena ini akan cenderung meningkatkan angka kriminalitas, mengganggu ketentraman dari masyarakat setempat. Kejahatan terhadap kesusilaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pelanggaran norma kesusilaan, dan kejahatan kesopanan yang mencakup luar diluar bidang kesusilaan, seperti kejahatan pornografi dan kejahatan melanggar kesusilaan umum.

*Asas nullum delictu noela poena lege praevia* diartikan bahwa tidak ada pidana yang dapat diberlakukan tanpa adanya peraturan yang jelas yang mengatur sanksi pidana tersebut Pelanggaran norma kesusilaan telah diatur dalam Buku II Bab XIV yaitu Pasal 281-299 KUHP. Sedangkan pelanggaran terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 301, 504, 505 KUHP dan juga pada Buku III Bab VI dari Pasal 532-547 KUHP. Jadi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan adalah perbuatan yang sama-sama melanggar norma-norma hukum yang ada di masyarakat. Hukum pidana positif di Indonesia saat ini belum mengatur secara khusus tindak kejahatan kesusilaan dan kehidupan bersama pasangan transgender lesbian-gay-biseksual. Dari ketentuan Pasal tersebut yang

bisa dikenakan sanksi pidana hanyalah pasangan normal tidak mencakup pasangan sesama jenis. Oleh karena itu tidak adanya pembedaan terhadap tindak pelanggaran norma kesusilaan dan hidup bersama pasangan sesama jenis menyebabkan timbulnya keresahan di tengah-tengah masyarakat walaupun sudah ada beberapa peraturan daerah yang mengatur pembedaan terhadap tindak pelanggaran norma kesusilaan dan hidup bersama tersebut tapi belum menjawab dan menciptakan *equality before the law* serta tidak seharusnya Peraturan Daerah yang mengatur terkait fenomena ini sehingga perlu adanya pengaturan secara nasional untuk pembedaan terhadap pelaku pelanggaran norma kesusilaan dan hidup bersama pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Indonesia. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan menghilangkan kekosongan hukum yang ada pada hukum nasional di Indonesia sehingga situasi tersebut menyebabkan keharusan yang mendesak atau urgensi terhadap perbuatan pelanggaran norma kesusilaan dan hidup bersama pasangan sesama jenis ini sehingga harus di kriminalisasi.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam masalah ini dalam skripsi berjudul " **“URGENSI KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR NORMA KESUSILAAN YANG BERKAITAN DENGAN LESBIAN GAY BISEKSUAL TRANSGENDER (LGBT) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA”** .

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan sumbu-sumbu yang telah diuraikan di atas, terdapat dua sumbu utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini:

1. Prinsip apa yang melandasi kriminalisasi terhadap perbuatan melanggar norma kesusilaan yang berkaitan dengan Lesbian, Gay, Bisesksual, dan Transgender dalam konteks hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana kriteria yang harus dipenuhi untuk menetapkan perbuatan melanggar norma kesusilaan yang berkaitan dengan Lesbian, Gay, Bisesksual, dan Transgender sehingga bisa di kategorikan sebagai kriminalisasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan memahami prinsip apa yang melandasi kriminalisasi terhadap perbuatan melanggar norma kesusilaan yang berkaitan dengan Lesbian, Gay, Bisesksual, dan Transgender dalam konteks hukum pidana Indonesia
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan memahami kriteria yang harus dipenuhi untuk menetapkan perbuatan melanggar norma kesusilaan yang berkaitan dengan Lesbian, Gay, Bisesksual, dan Transgender sehingga bisa di kategorikan sebagai kriminalisasi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Harapan dari penerapan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan hukum pidana terkait dengan penegakan hukum, terutama dalam konteks kebijakan peradilan pidana. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji kemungkinan untuk mengkriminalisasi perbuatan melanggar norma kesusilaan yang berkaitan dengan komunitas LGBT berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.

## 2. Manfaat praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi badan pemerintah seperti lembaga legislatif (DPD, DPR, MPR), lembaga eksekutif, badan yudisial, dewan atau pengadilan konstitusi yang memiliki wewenang untuk merancang, membahas, dan mengesahkan Undang-Undang.

## E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah Negara berketuhanan yang mana adanya unsur religientitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Isrok, 2012). Negara Indonesia adalah negara kebangsaan Berketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan bunyi Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini diartikan bahwa bangsa Indonesia sadar bahwa kemerdekaan lahir berkat kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi poros serta pijakan dalam pengambilan keputusan. Seperti hal-nya do’a dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu digemakan ketika keputusan atau kesepakatan berhasil dicapai.

UUD 1945 menunjukkan bahwa Pancasila memiliki landasan pada nilai-nilai ilahi, bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai ilahi seharusnya dijadikan sumber moral dan spiritual. Karena itu, tidak boleh ada sikap atau tindakan yang tidak menghormati Tuhan di Indonesia. Dalam perspektif Tuhan, tidak ada ruang bagi pemikiran jahat.

Konsep negara menurut Pancasila adalah negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, yaitu agama, nasionalisme, humanisme, demokrasi, dan sosial. Dalam konteks Pancasila dan nilai-nilai ilahi, dapat dikatakan bahwa segala sesuatu bergantung pada aspek ilahi. Nilai-nilai ilahi yang menjadi landasan penyelenggaraan negara tidak hanya berasal dari agama tertentu, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran agama dan pandangan hidup yang bersifat universal. Dalam konteks Pancasila dan nilai ketuhanan, dapat dikatakan bahwa segala sesuatu bersandar pada aspek ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan yang menjadi dasar atau jiwa penyelenggaraan negara tidak hanya berasal dari agama atau kepercayaan tertentu, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama dan kepercayaan yang sifatnya universal. Semua agama dan kepercayaan di Indonesia sudah tentu mengajarkan nilai-nilai kebaikan (Hidayat, 2013). Pancasila sendiri pada hakikatnya merupakan suatu kekayaan bangsa oleh karena bisa menjadi panutan nilai moral, etis dan spiritual (Susilowati, 2016).

Dalam ilmu hukum pidana Indonesia pembahasan mengenai kriminalisasi menjadi diskursus yang menempati posisi paling penting. Penetapan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana melalui peraturan

perundang-undangan atau disebut ‘Kriminalisasi’, merupakan salah satu unsur definisi dari “Hukum Pidana” menurut Moeljatno. Beberapa ahli hukum pidana seperti Muladi, Barda Nawawi Arief, dan Teguh Prasetyo berargumen bahwa persoalan kriminalisasi juga merupakan salah satu masalah sentral dalam kebijakan kriminal mengenai penggunaan sarana penal.

Sifat perbuatan pidana adalah yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki hukum (Moeljatno, 2015). Perbuatan pidana menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, sehingga bersifat anti-sosial, dalam arti bertentangan dengan cita-cita tata ketertiban dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Ukuran atau kriteria untuk menentukan perbuatan melawan hukum mana yang layak dikriminalisasi adalah termasuk dalam lingkup kebijakan pemerintah yang dipengaruhi beberapa faktor.

1. Perbuatan yang dikriminalisasi adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian besar dalam masyarakat.
2. Selain keperluan untuk menyesuaikan perbuatan yang ditetapkan sebagai delik dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kriminalisasi suatu perbuatan juga bergantung pada pertimbangan, apakah kriminalisasi tersebut adalah jalan yang utama untuk mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dilarang itu.
3. Apakah pemerintah melalui alat-alat negara benar-benar mampu melaksanakan ancaman pidana jika ternyata ada yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Hans Kelsen dalam Soekanto (1986:32) mengemukakan bahwa kaidah adalah: *“That something ought to happen, especially that a human being ought to be have in a specific way”*. Jadi, secara sederhana kaidah atau norma dapat digambarkan sebagai aturan tingkah laku sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Ada juga yang menyebutnya sebagai kaidah petunjuk hidup yang mengikat. Van-Kan (1990) menyatakan bahwa kepentingan manusia dapat saling bertentangan tanpa diatur oleh aturan, sehingga munculnya aturan agama, moral, dan peradaban sebagai cara untuk meredakan konflik tersebut. Namun demikian, ketiga jenis aturan tersebut masih memiliki kelemahan dan belum sepenuhnya dapat melindungi kepentingan manusia karena kurangnya sanksi yang tegas dan tidak bisa ditegakkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu norma yang lebih kuat untuk menyeimbangkan kelemahan-kelemahan tersebut, yaitu supremasi hukum. Norma hukum bersifat memaksa, sehingga jika ada pelanggaran terhadap kepentingan orang lain, hukum akan memaksa pelaku untuk memberikan kompensasi atas tindakannya dengan mengorbankan hak kebebasannya.

Kaidah kesusilaan merupakan kaidah yang menyatakan tentang sesuatu yang seharusnya terjadi. Kaidah kesusilaan merupakan kaidah yang bisa jadi ia kelak tidak sesuai dengan kenyataan. Kaidah kesusilaan menggambarkan suatu rencana atau keadaan yang ingin dicapai. Menurut Mertokusumo (1999:87): *“Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia”*. Salah satu perbedaan kaidah moral dengan norma hukum lainnya adalah bahwa kaidah moral bersifat otonom, yang

berarti ketaatan terhadap kaidah moral tersebut tergantung pada kesadaran pribadi seseorang. Sebagai contoh, hubungan homoseksual dan perzinahan dianggap sebagai perbuatan yang tidak pantas. Orang-orang tidak mengikuti aturan ini karena takut akan hukuman Tuhan, melainkan karena mereka merasa bahwa tindakan tersebut tidaklah benar.

Sudarto menjelaskan bahwa kriminalisasi adalah mengubah suatu perbuatan yang awalnya tidak dianggap tindak pidana menjadi tindak pidana, serta meningkatkan ancaman pidana untuk perbuatan tersebut. Sementara itu, dekriminalisasi adalah mengubah perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagai kejahatan menjadi pelanggaran non-kriminal.

Kebijakan peradilan pidana harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keanekaragaman budaya dalam masyarakat. Kriminalisasi dan dekriminalisasi adalah proses perjuangan nilai-nilai yang menjawab pertanyaan tentang nilai-nilai yang dilindungi oleh hukum. Kebijakan peradilan pidana studi tentang pembentukan dan penggunaan hukum pidana untuk mengatur perilaku manusia, serta untuk memberantas kejahatan dan melindungi masyarakat. (Arief, 2016, p. 3) Maka, tujuan dari sanksi yang diberikan adalah untuk memperbaiki dampak negatif yang telah ditimbulkan oleh tindakan kriminal, baik terhadap individu maupun masyarakat. Dalam konteks ini, tujuan sanksi diarahkan kepada perbuatan pelaku kejahatan sekaligus untuk membantu pembetulan perilaku dari pelaku LGBT itu sendiri. Berkaitan dengan rencana perubahan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang akan segera

diimplementasikan, tim penyusun RUU KUHP nasional mengonfirmasi bahwa tujuan utamanya adalah memberikan sanksi (Arief, 2016):

1. Pencegahan terjadinya kejahatan dalam penerapan norma hukum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat;
2. Mensosialisasikan kepada narapidana dengan memberikan petunjuk-petunjuk agar ia dapat menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, mengembalikan keseimbangan dan mewujudkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Mengampuni terpidana bersalah.

Maka, tujuan dari keputusan ini adalah untuk menjadi pedoman dalam kebijakan hukum pidana dalam menangani pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang berkaitan dengan LGBT. Keputusan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki dan memberikan arah dalam pemidanaan, tetapi juga untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran norma, mengembalikan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat, serta menjaga nilai-nilai yang dijunjung tinggi, termasuk nilai Ketuhanan menurut Pancasila. Kebijakan pidana terkait aktivitas LGBT juga bertujuan untuk membantu pelaku agar bisa reintegrasi ke dalam masyarakat dan mengatasi masalah, karena perilaku ini dianggap sebagai penyakit yang dapat menular melalui interaksi sosial.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif dan eksploratif.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang

diamati selama penelitian serta untuk menyelidiki penyebab dari gejala tertentu (Omar, 2013). Sedangkan jenis penelitian deskriptif eksploratif dalam konteks ini bertujuan untuk mengeksplorasi hal-hal baru yang masih kurang dikenal oleh masyarakat umum. Data yang tersedia, seperti undang-undang yang melarang perbuatan melanggar norma kesusilaan dan kohabitasi pasangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam informasi tersebut agar dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya di bidang ini di masa depan.

## **2. Metode Pendekatan**

Dalam studi ini, pendekatan yuridis-filosofis dan hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan terkait pelanggaran norma kesusilaan yang melibatkan pasangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia, dengan mencoba menjawab dan menyelesaikannya melalui analisis ketentuan peraturan kepabeanan.

## **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian melibatkan serangkaian kegiatan yang terperinci, mulai dari persiapan hingga penulisan tesis. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan. Selain itu, dalam mendukung penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada salah satu narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mendapatkan data hukum yang relevan dengan topik penelitian, yang selanjutnya dianalisis untuk mendukung data literatur yang dibutuhkan. Dua jenis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data mencakup dokumen hukum sekunder berupa hasil penelitian berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah, maupun pendapat pakar hukum. Sementara itu bahan hukum primer meliputi aturan Pancasila, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum non-terkodifikasi seperti hukum adat dan hukum perkara. Sementara itu, data lapangan melibatkan wawancara dengan narasumber dari BPHN untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai perlu tidaknya kriminalisasi terhadap pelanggaran norma kesusilaan dan kohabitasi dengan pasangan dalam konteks penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk menghimpun dokumen hukum meliputi pengumpulan data melalui wawancara lapangan dan penggunaan studi kepustakaan. Sarono dalam Mulyana (2013) menyatakan bahwa penelitian dokumenter atau sastra melibatkan analisis terhadap referensi dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain, guna mendapatkan dasar teoritis untuk mengkaji permasalahan yang ingin diteliti.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Peneliti menggunakan berbagai alat untuk pengumpulan data, contohnya adalah data bibliografi yang dicatat dengan pena dan kertas, serta perangkat elektronik portable untuk mencetak dan mengatur dokumen. Selain itu, untuk pengumpulan data lapangan yang digunakan adalah

pedoman wawancara terstruktur sebagai alatnya, kemudian direkam menggunakan perekam suara (voice recorder), dan ditulis dengan alat tulis, serta kamera untuk mendapatkan foto kegiatan.

## **6. Analisis Data**

Analisis data memiliki peran yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dapat memberikan makna yang berguna dalam menyelesaikan masalah penelitian. Kegiatan analisis data membantu peneliti untuk menyatukan teori dan praktik, serta memvalidasi teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif, dimana hal-hal yang tertuang di dalam kerangka atau pendekatan menjadi dasar data untuk diolah dan dikategorikan berdasarkan objek permasalahan yang ditetapkan. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi urgensi kriminalisasi terhadap pelanggaran norma kesusilaan yang melibatkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Hasil penelitian kemudian dikritisi, disetujui, atau dikomentari sebelum diambil kesimpulan berdasarkan tinjauan pustaka dan pemikiran peneliti.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian .:

### **a. Lokasi Kepustakaan :**

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251
2. Perpustakaan Hukum BPHN dan Pusat Dokumentasi dan

Jaringan Informasi Hukum Nasional Jl. Mayjen Sutoyo No. 10,  
RT.4/RW.14, Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur

b. Instansi yang berkaitan :

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional Jl. Mayjen Sutoyo No. 10,  
RT.4/RW.14, Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Jawa Barat Jl. Jakarta No. 27, Kebonwaru, Kec. Batununggal,  
Kota Bandung